

Purna Cita Nugraha, S.H., M.H.

OPINIO JURIS: 2011-2014

Catatan Selama Tahun 2011-2014



OPINIO JURIS: 2011-2014

Catatan Selama Tahun 2011-2014

Oleh: Purna Cita Nugraha, S.H., M.H.

Copyright © 2014 by Purna Cita Nugraha, S.H., M.H.

Penerbit:

Nida Dwi Karya Publishing

Editor :

Arwiyah&Sons

CV. Anugerah Rizki

<http://purnaisforlover.tumblr.com/>

purna_ce@yahoo.com

Desain Sampul:

Arwiyah&Sons

Diterbitkan melalui:

www.nulisbuku.com

Untuk Ibu Sri Endang Kusdiningsih, Bapakku Dr. M. Yahya Arwiyah, S.H., M.H., Adik-adikku Nurul Huda, M. Rizki Jihad, Rafikah Khairunnisa, dan Siti Cahaya Nur Fajrina.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Daftar Isi | 4 |
| Pendahuluan | 6 |
| <i>Online Arbitration</i> sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional dan Penerapannya di Indonesia | 11 |
| Polemik Status Kelembagaan <i>Greenpeace</i> di Indonesia | 34 |
| Menggagas “ <i>Mindset</i> Promosi Dagang” Indonesia di Era Informatika | 43 |
| Mengubah Wajah Pemukiman Kumuh Menjadi Layak Huni | 51 |
| Penerapan <i>Polluter Pays Principle</i> dalam Pengelolaan Sampah Elektronik | 58 |
| London’s Wiretapping: How Do We Respond? | 75 |
| It’s Not Cricket, How About Badminton? | 80 |
| Konsepsi Kedaulatan Negara dalam <i>Borderless Space</i> | 88 |
| Towards ASEAN Community in 2015: The Path to Cyber Security in the Region | 129 |

| | |
|--|------------|
| Politik Hukum Pembentukan Rezim <i>Extraterritorial Jurisdiction</i> Dalam <i>Cyberlaw</i> oleh Indonesia | 152 |
| Penerapan Rezim <i>Extraterritorial Jurisdiction</i> dalam Hukum Siber di Indonesia | 201 |
| Pembentukan Prinsip <i>Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction)</i> dan Prinsip Perlindungan Aktif dalam Hukum Siber | 236 |
| Tentang Penulis | 281 |

PENDAHULUAN

Dalam usaha mewujudkan pembangunan nasional yang merupakan bentuk implementasi dari suatu sistem hukum nasional, maka diperlukan hukum yang baik yang mampu mengakomodasi perkembangan atau pertumbuhan hukum yang cepat termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat internasional, khususnya dalam bidang-bidang strategis sehingga nantinya dapat sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi maupun globalisasi yang berkembang pesat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari tempat lahirnya sendiri di Amerika. Alasannya adalah karena di Indonesia lebih menonjol perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi berperan juga).¹

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 73

Hukum dapat menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan. Pemahaman tersebut dikemukakan oleh Roscoe Pound yang dikenal sebagai pengagas aliran *Sociological Jurisprudence* sebagaimana terungkap dalam ungkapannya bahwa hukum merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law as a tool of social engineering*).²

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam buku ini, hukum diartikan sebagai sarana atau alat dalam bentuk *policy* yang digunakan untuk membangun masyarakat dan Indonesia secara keseluruhan dalam rangka upaya benah diri serta sebagai wujud peran Indonesia sebagai warga dunia yang turut aktif dalam pergaulan dunia. Pembangunan dalam hal ini diartikan sebagai sarana untuk membenahi dan mengantisipasi tuntutan masyarakat Indonesia untuk merespon masalah-masalah sosial yang ada baik dalam masyarakat domestik maupun internasional seperti polemik status kelembagaan *Greenpeace* sebagai *non-state actor*, *mindset* promosi

² *Ibid*, hlm. 67

dagang Indonesia di era informatika, sampai pada permasalahan pemukiman kumuh yang ada di Indonesia.

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengakomodasi dan mengatur masuknya teknologi, dalam hal ini berkaitan dengan *online arbitration*, *e-commerce*, sampah elektronik, *wiretapping*, *cyberspace* dan *cyber security*. Bentuk-bentuk permasalahan hukum tersebut kemudian dituangkan ke dalam 12 (dua belas) buah tulisan esai yang akan dibahas lebih lanjut dalam buku ini.

Lebih lanjut disampaikan bahwa hukum adalah sarana penunjang perkembangan modernisasi, perkembangan pemikiran, moral, serta pembangunan yang menyeluruh mencakup segenap bidang pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif, perlu pembinaan hukum itu dikaitkan secara langsung dengan berbagai kebijaksanaan di segenap bidang pembangunan, agar kerangka hukumnya dapat dimintakan sebagai pemberi patokan serta pengarahan

selanjutnya bagi pembangunan dan perkembangan sosial budaya.³

Konsep bahwa kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, didasarkan atas pemikiran bahwa hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.⁴ Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, selalu berupaya agar hukum yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence* yaitu hukum hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵ Masyarakat dalam hal ini tidak hanya terbatas pada masyarakat Indonesia saja tapi juga masyarakat internasional sehingga hal ini nanti akan menciptakan suatu harmoni.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13

⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *op.cit.*, hlm. 80

Indonesia sebagai Negara hukum atau Negara yang mendasarkan segala sendi perilaku bernegaranya berdasarkan hukum. Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Sudah sepatutnya menjadikan hukum sebagai matra dalam melakukan pembaharuan, perubahan, dan pembangunan baik itu perbaikan internal (domestik) maupun perbaikan eksternal (keluar) dalam pergaulan internasional. Hal ini yang dapat dilihat dari Indonesia sekarang. Saat ini. Indonesia sedang berbenah diri. Indonesia sedang dalam proses perubahan. Indonesia mulai memperhatikan dengan benar pranata hukumnya. Dengan pranata dan sistem hukum yang baik, kuat, dan adaptif, nantinya, Indonesia siap merangkul dunia.

--000--